

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PA Kendari terhadap perceraian akibat penipuan dalam perspektif hukum Islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penipuan yakni mengaku dirinya hamil padahal hamil dari selingkuh dan mengaku jejak dengan memalsukan identitas.
2. Dampak penipuan dalam perkawinan adalah terjadinya nusyuz, perceraian dan pembatalan perkawinan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian akibat penipuan dalam perkawinan jika dilihat dari bentuk, mengaku hamil padahal selingkuh dan mengaku jejak tidak sesuai dengan hukum Islam karena menipu itu menampakan sifat yang tercela dan selingkuh itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam karena dekat dengan perbuatan zina.

B. Saran

1. Bagi para pihak baik itu para calon suami maupun calon istri yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam agama maupun Undang-undang perkawinan yang berlaku.
2. KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat sebuah perkawinan harus lebih teliti dan lebih memperketat dalam proses pemeriksaan data para calon mempelai, apakah syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi kecurangan atau pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para calon mempelai.

3. Perlunya peran aktif dari keluarga dan masyarakat, ketika ada keluarga atau orang lain yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi diketahui terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga perkawinan tersebut tidak terlaksana.